

ABSTRAK

Persyaratan pengajuan kepailitan di Indonesia dalam UU K-PKPU tidak mensyaratkan insolvensi sebagai salah satu unsur pertimbangan penjatuhan putusan pailit sehingga dalam praktiknya seringkali ditemukan kasus debitor solven yang dijatuhi putusan pailit, sebagaimana ditemukan dalam kasus pailit PT Telkomsel. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji insolvensi dalam hukum kepailitan melalui perbandingan dengan hukum kepailitan di Amerika Serikat dan Belanda serta memahami proses penyelesaian kasus pernyataan pailit debitor solven dalam putusan pailit PT Telkomsel.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan mengkaji regulasi dan bahan pustaka terkait sebagai bahan dasar penelitian dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbeda dengan hukum kepailitan 2 (dua) negara pembanding, hukum kepailitan Indonesia tidak mempertimbangkan solvabilitas debitor dalam proses permohonan kepailitan. Hal tersebut juga yang terjadi pada putusan pailit PT Telkomsel sebagai debitor solven. Putusan ini dibatalkan melalui upaya hukum kasasi sebab kasus *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4). Meskipun dalam kasus serupa dapat diajukan permohonan rehabilitasi, keterkaitan antara insolvensi dan kepailitan membuat diperlukannya unsur insolvensi sebagai bahan pertimbangan dalam proses permohonan kepailitan debitor.

Kata kunci: kepailitan, insolvensi, debitor, kreditor.

ABSTRACT

The bankruptcy requirements in the existing Indonesian Bankruptcy Law does not mandate insolvency as an aspect of legal consideration for imposing a bankruptcy verdict. Thus, in practice, there are often cases of solvent debtors who are sentenced to bankruptcy, as found in the bankruptcy case of PT Telkomsel. In this regard, the author is interested in examining insolvency in bankruptcy law through comparisons with bankruptcy law in the United States and the Netherlands and comprehending the procedure of settling bankruptcy verdict by solvent debtors in PT Telkomsel's bankruptcy case.

This study uses a juridical-normative approach, a research conducted by reviewing regulations and related literature as basic research materials using secondary data gathered from primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collected was thoroughly utilized from literature study which was then analyzed using descriptive analysis methods.

The study's results show that, unlike the bankruptcy laws of 2 (two) comparator countries, Indonesian bankruptcy law does not consider the debtor's solvency in the bankruptcy application procedure which also occurred in the bankruptcy of PT Telkomsel as a solvent debtor. The verdict is nullified through cassation because the a quo case was contrary to the provisions of Article 8 paragraph (4). Although in such cases an application for rehabilitation is conceivable, the interconnection between insolvency and bankruptcy requires insolvency as a consideration in the debtor's bankruptcy application procedure.

Keywords: *bankruptcy, insolvency, creditor, debtor.*